



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 267/Pid.B/2019/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sukron Hattani Alias Ukan
2. Tempat lahir : Gorontalo
3. Umur/Tanggal lahir : 22/4 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Bugis, Kec. Dumbo Raya Kota Gorontalo, Prov. Gorontalo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa Sukron Hattani Alias Ukan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2019;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 08 November 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 06 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Junaidi Runtu Alias Midi
2. Tempat lahir : Borgo
3. Umur/Tanggal lahir : 48/14 Mei 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Borgo Kec. Belang, Kab. Minahasa Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Junaidi Runtu Alias Midi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Muslimin Mokoagow Alias Mimin
2. Tempat lahir : Konarom
3. Umur/Tanggal lahir : 27/1 Juni 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mataindo Kecamatan Pinolosian Tengah Kab. Bolaang Mongondow
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Muslimin Mokoagow Alias Mimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Lendi Mokodompit Alias Papa Cindy Alias Lendi
2. Tempat lahir : Lolan
3. Umur/Tanggal lahir : 42/15 Juli 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Mogolaing Kec. Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Lendi Mokodompit Alias Papa Cindy Alias Lendi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 12 September 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2019 sampai dengan tanggal 25 November 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 267/Pid.B/2019/PN Ktg tanggal 13 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.B/2019/PN Ktg tanggal 13 November 2019

tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa dan barang bukti

yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I SUKRON HATTANI Alias UKAN, terdakwa II JUNAIDI RUNTU Alias Midi, Terdakwa III MUSLIMIN MOKOAGOW Alias MIMIN, terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Pertama kami dan Menyatakan terdakwa Terdakwa I SUKRON HATTANI Alias UKAN, terdakwa II JUNAIDI RUNTU Alias Midi dan Terdakwa IV LENDI MOKODOMPIT Alias Papa Cindy Alias Lendi, terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP. sebagaimana dalam dakwaan Kedua kami:

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SUKRON HATTANI Alias UKAN, terdakwa II JUNAIDI RUNTU Alias Midi, Terdakwa IV LENDI MOKODOMPIT Alias Papa Cindy Alias Lendi dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dan untuk Terdakwa Terdakwa III MUSLIMIN MOKOAGOW Alias MIMIN selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

Dakwaan Pertama

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Terios Nomor Polisi DB 1368 MF warna Hitam. Di kemablikan kepada yang berhak dengan menunjukan bukti kepemilikan
- Hp 10 (sepuluh) buah, yaitu :

- Hp merk Samsung J2 Prime sebanyak 3 (tiga) buah.
- Hp Merk Samsung J2 Core sebanyak 1 (satu) buah.
- Hp Merk Samsung A10 sebanyak 1 (satu) buah.
- Hp Merk Redmi Go sebanyak 1 (satu) buah.
- Hp Merk OPPO A1K sebanyak 1 (satu) buah.
- Hp Merk Vivo Y91C sebanyak 1 (satu) buah.
- Hp Merk Cherry sebanyak 1 (satu) buah.
- Hp Merk Himax sebanyak 1 (satu) buah.

Barang Bukti di kembalikan kepada Saksi Korban Sofian K. Ali

Dakwaan Kedua

- 1 (satu) unit Kendaraan roda dua merek Vario Techno 150 Warna Hitam DB 3389 LW Rangka MH1KF1118FK241493 dan Nomor mesin KF11E1247916.
- Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) An. Yeni Binei.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Jual beli kendaraan roda dua merek honda Vario Techno 150 Warna Hitam DB 3389 LW Nomor rangka MH1KF1118FK241493 dan Nomor Mesin KF11E1247916 antara Ariansyah (saksi korban) dan Yenni Binei.

Di kembalikan kepada Saksi Korban Ariansyah

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yaitu memohon keringanan hukuman karena para Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi dan mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

-----Bahwa ia Terdakwa I SUKRON HATTANI Alias UKAN, Terdakwa II JUNAIDI RUNTU Alias Midi dan Terdakwa III MUSLIMIN MOKOAGOW Alias MIMIN pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekitar jam 02.30 wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Agustus 2019 tepatnya di Conter di Desa Boroko Kecamatan Kaidipang Kab. Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain berupa Hande Phone sebanyak 90 buah dengan berbagai merek/Type serta uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu perkarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” terhadap barang milik Saksi Korban SOFIAN K. ALI dengan rangkaian cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekitar jam 02.30 dimana Terdakwa 1 SUKRON HATTANI bersama dengan Terdakwa 2 JUNAIDI RUNTU Alias Midi dan Terdakwa 3 MUSLIMIN MOKOAGOW Alias MIMIN sudah merencanakan untuk melakukan pencurian di counter hand phone tersebut, Terdakwa 1 SUKRON HATTANI bersama dengan Terdakwa 2 JUNAIDI RUNTU Alias Midi dan Terdakwa 3 MUSLIMIN MOKOAGOW Alias MIMIN dari arah Gorontalo menuju Desa Boroko Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan menggunakan kendaraan bermotor roda empat jenis Daihatsu Terios dengan nomor polisi DB 1368 MF hendak melakukan pencurian di counter penjual hand phone di Desa Boroko Kecamatan Kaidipang, Sesampainya di Desa Boroko Kecamatan Kaidipang sekitar jam 02.16 wita Terdakwa 2 JUNAIDI RUNTU Alias Midi turun dan berjalan kaki lewat belakang ke tempat counter penjualan hand phone tersebut, kemudian Terdakwa 1 SUKRON HATTANI dan Terdakwa 3 MUSLIMIN MOKOAGOW Alias MIMIN langsung pergi atau menunggu petunjuk lanjut dari Terdakwa 2 JUNAIDI RUNTU Alias Midi, Kemudian sekitar jam 04.00 wita Terdakwa 2 JUNAIDI RUNTU Alias Midi menelepon Terdakwa 1 SUKRON HATTANI dan mengatakan “kamari jo ditempat yang ada kaseh turun ankang tadi (kemari saja ditempat semula)”, kemudian Terdakwa 1 SUKRON HATTANI dan Terdakwa 3 MUSLIMIN MOKOAGOW Alias MIMIN langsung pergi ke tempat yang dimaksud oleh Terdakwa 2 JUNAIDI RUNTU Alias Midi, Kemudian kurang lebih sekitar 3

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit Terdakwa 2 JUNAIDI RUNTU Alias Midi datang sambil membawa beberapa jenis hand phone berbagai merk yang sudah diisi di dalam sebuah karung, selanjutnya Terdakwa 1 SUKRON HATTANI melihat Terdakwa 2 JUNAIDI RUNTU Alias Midi dan Terdakwa 3 MUSLIMIN MOKOAGOW Alias MIMIN berjalan bersama hendak mengambil sisa hasil curian hand phone tersebut, kemudian pada saat itu juga Terdakwa 1 SUKRON HATTANI melihat sudah ada 2 karung yang berisikan hand phone hasil curian tersebut sudah berada dalam mobil, Setelah itu hand phone hasil curian tersebut mereka bertiga bawa ke gorontalo untuk dijual,

- Bahwa Terdakwa 1 SUKRON HATTANI pada hari Kamis 8 Agustus 2019 menjual HP curian tersebut kepada saksi Fadel H. Sahi, kemudian Terdakwa 1 SUKRON HATTANI menjual HP curian tersebut melalui akun Facebook milik saksi Numaningsih Mohamad alias Ning tanpa sepengetahuannya, saksi ning merupakan pacar Terdakwa 1 SUKRON HATTANI. Terdakwa 1 SUKRON HATTANI dan Terdakwa 3 MUSLIMIN MOKOAGOW Alias MIMIN menjual Hand Phone kepada orang yang tidak dikenal di daerah kecamatan sawawa Gorontalo. Kemudian seluruh hasil penjualan atas Hand Phone curian tersebut diserahkan kepada Terdakwa 2 JUNAIDI RUNTU Alias Midi yang kemudian dibagikan kepada Terdakwa 1 SUKRON HATTANI, Terdakwa 2 JUNAIDI RUNTU Alias Midi dan Terdakwa 3 MUSLIMIN MOKOAGOW Alias MIMIN-----

- Bahwa jumlah hand phone yang dicuri berkisar 90 buah dan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), hand phone cips serta kabel datapun hilang dicuri, sehingga taksiran yang saksi korban alami ± Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat

(1) ke-3 dan ke-4 KUHP.-

Dan

Kedua

-----Bahwa ia Terdakwa 1 SUKRON HATTANI Alias UKAN, Terdakwa 2 JUNAIDI RUNTU Alias Midi dan bersama dengan Terdakwa 4 LENDI MOKODOMPIT Alias Papa Cindy Alias Lendi, pada pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 03.00 wita atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli 2019 tepatnya didesa Bunia Kec Bitana Kab Bolaang Mongondow Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menurut ketentuan dalam pasal 141 KUHP "Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara." telah "Dengan sengaja melakukan pencurian oleh dua orang atau lebih pada waktu malam hari" terhadap barang milik Saksi Korban ARIANSYAH Alias Ancadengan rangkaian cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 03.00 wita dimana awalnya Terdakwa 1 SUKRON HATTANI Alias UKAN, Terdakwa 2 JUNAIDI RUNTU Alias Midi dan bersama dengan Terdakwa 4 LENDI MOKODOMPIT Alias Papa Cindy Alias Lendi

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perjalanan ketempat target yang mereka akan melakukan pencurian tepatnya di desa Bunia kec. Bintauna Kab bolmong Utara, Terdakwa 2 JUNAIDI RUNTU Alias Midi dan bersama dengan dan Terdakwa 4 LENDI MOKODOMPIT Alias Papa Cindy Alias Lendi turun di desa tersebut, dan Terdakwa 1 SUKRON HATTANI Alias UKAN dalam posisi mengendarai kendaraan roda empat mencari memarkir kendaraannya, kemudian Terdakwa 2 JUNAIDI RUNTU Alias Midi dan Terdakwa 4 LENDI MOKODOMPIT Alias Papa Cindy Alias Lendi langsung mendatangi konter yang jadi target mereka, namun karena situasi yang tidak memungkinkan kemudian mereka berjalan melewati lorong dan mendapati salah satu rumah warga yang sedang terparkir dua unit kendaraan roda dua, kemudian Terdakwa 1 SUKRON HATTANI Alias UKAN langsung masuk kedalam rumah warga tersebut dan mengambil kunci yang terletak di atas meja, dan menyerahkan kepada Terdakwa 4 LENDI MOKODOMPIT Alias Papa Cindy Alias Lendi dan langsung kearah tempat parkir sepeda motor tersebut dan mencocokkan kunci sepeda motor di salah satu motor yang terparkir saat itu, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa 4 LENDI MOKODOMPIT Alias Papa Cindy Alias Lendi dan Terdakwa 2 JUNAIDI RUNTU Alias Midi dorong keluar kearah jalan raya melewati halaman rumah tersebut, sesampai di jalan raya, kemudian Terdakwa 4 LENDI MOKODOMPIT Alias Papa Cindy Alias Lendi hidupkan dan langsung mengendarai menuju kotamobagu, Terdakwa 2 JUNAIDI RUNTU Alias Midi ikut menumpang pada motor curian tersebut, dalam perjalanan Terdakwa 2 JUNAIDI RUNTU Alias Midi menghubungi Terdakwa 1 SUKRON HATTANI Alias Ukan, kemudian Terdakwa 2 JUNAIDI RUNTU Alias Midi langsung berpindah ke mobil yang di kendarai Terdakwa 1 SUKRON HATTANI Alias Ukan, selanjutnya Terdakwa 4 LENDI MOKODOMPIT Alias Papa Cindy Alias Lendi yang mengendarai kendaraan roda dua tersebut kearah kotamobagu, sampai di kotamobagu Terdakwa 4 LENDI MOKODOMPIT Alias Papa Cindy Alias Lendi menyuruh menjualnya kepada salah satu warga masyarakat, dan selanjutnya mereka bertiga langsung istirahat tidur ke salah satu penginapan di kotamobagu, keesokan harinya uang hasil penjualan tersebut yaitu Rp. 2.100.000,- dibagi tiga mendapatkan perorangnya sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ---
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi Korban kehilangan 1 (Satu) unit Kendaraan roda dua merek honda Vario Techno 150Warna Hitam DB 3389 LW Nomor Rangka MH1KF1118FK241493 Dan Nomor Mesin KF11E1247916 milik saksi korban dan uang berada dalam bagasi motor saksi korban sekitar Rp.1.300.000,- (satu tiga ratus ribu rupiah) dengan total kerugian sekitar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah).-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SOFIAN K. ALI (Saksi Korban), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada malam hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019, sebelum waktu subuh, di desa Boroko Kecamatan Kaidipang yang di dilakukan oleh pelaku yang tidak dikenal identitasnya dan barang yang di ambil adalah Handpone, uang Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan kabel data;
- Bahwa pada saat terjadi pencurian saksi Korban berada didalam rumah, dan cara para pelaku melakukan pencurian saksi korban tidak melihat, namun yang saksi Korban lihat ketika bangun pagi sekitar jam 04.30 wita pintu counter Hp sudah dalam keadaan terbuka dan saksi Korban melihat terdapat bekas congkelan pada pintu counter serta slot atau gembok pintu sudah tidak ada;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus tahun 2019, pada saat itu saksi Korban sedang tidur di rumah yang berada dibelakang counter Hp, setelah itu saksi Korban bangun sekitar jam 04.00 wita untuk makan sahur, kemudian saksi Korban menunggu adzan subuh, setelah itu saksi Korban keluar dari rumah dan pandangan mata langsung kearah pintu counter HP dan saksi Korban melihat pintu counter HP sudah terbuka dan lampu didalam counter sudah dalam keadaan menyala, kemudian saksi Korban masuk kedalam counter HP dan melihat barang - barang hand pone yang di simpan dilemari kaca sudah tidak ada dan uang sebanyak Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), hand pone cips dan kabel data yang berada di atas mejapun sudah tidak ada, kemudian saksi Korban kembali masuk kerumah untuk membangunkan tantenya yang lagi tidur untuk menjaga counter HP milik saksi Korban untuk sementara, Selanjutnya saksi Korban pergi untuk sholat Subuh di mesjid, setelah itu saksi Korban langsung pergi ke kantor polisi Polsek Kaidipang untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut.
- Bahwa jumlah hand pone yang dicuri berkisaran 95 buah dan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), hand pone cips serta kabel datapun hilang dicuri, sehingga taksiran yang saksi Korban alami \pm Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa sehubungan terjadinya tindak pidana pencurian, maka saksi Korban merasa sangat keberatan dan kepada pelaku harus diproses sesuai jalur hukum.

Terhadap keterangan Saksi Korban, sebagian para Terdakwa keberatan sebagian tidak keberatan.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi NURNANINGSIH MOHAMAD Alias NING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi nanti saksi tahu, ketika saksi bersama dengan pacar saksi yaitu Terdakwa I dijemput oleh Anggota Polsek Urban kaidipang bersama dengan anggota Buser Polres Gorontalo di pertokoan pusat kota Gorontalo;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian dan siapa yang menjadi korbannya nanti saksi tahu ketika Terdakwa I diinterogasi oleh anggota polsek kaidipang bersama dengan anggota buser polres gorontalo kalau Terdakwa I dan kawan - kawan telah melakukan tindak pidana pencurian di toko penjualan HP di Desa Boroko Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang atau benda apa saja yang dicuri oleh para Terdakwa pada saat pencurian, namun setelah saksi diperiksa oleh anggota Polsek Kaidipang dan Buser Polres Gorontalo baru saksi ketahui kalau Para Terdakwa telah melakukan pencurian HP di sebuah toko penjualan Hand Phone di Desa Boroko Kecamatan Kaidipang;
- Bahwa Terdakwa I yang merupakan pacar Saksi pernah menjual Hp yang di curi tersebut secara one line dengan menggunakan akun facebook Saksi, dan awalnya saksi tidak tau karena akun facebook Saksi di gunakan oleh Terdakwa I tanpa sepengetahuan saksi ;
- Bahwa benar akun saksi korban dapat digunakan oleh Terdakwa I karena saksi dan Terdakwa saling tukar Id facebooke, karena saksi dan Terdakwa I mempunyai hubungan pacaran sehingga mereka saling memberikan Id facebooke;
- Bahwa setiap Terdakwa I menggunakan akun facebooke saksi untuk menjual Hp tersebut, Terdakwa I langsung menghapusnya namun saksi pernah mengetahuinya pada saat ada yang menanyakan apakah masih ada barang yang mau di jual, sehingga Saksi langsung menanyakan mengeanai apa yang ada di akun facebooke tersebut namun belum sempat ditanyakan kepada Terdakwa I;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui di pergunakan untuk apa uang hasil pencurian tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu ataupun tahu tentang keberadaan hand pone curian tersebut karena nanti saksi tahu ketika berada di ruangan buser polres gorontalo dari pengakuan dari Terdakwa I kepada anggota polsek kaidipang dan buser polres gorontalo pada saat itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III tidak keberatan.

Dakwaan Kedua

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ARIANSYAH Alias Anca, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 03.00 wita tepatnya di Desa Bunia Kec Bitaua Kab. Bolmong Utara;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui pelaku pencurian, namun ketika diperlihatkan oleh Pemeriksa pada saat pemeriksaan di polisi dan atas pengakuannya para Terdakwa dan Saksi Korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang atau benda yang telah di curi oleh para pelaku saat itu yaitu berupa 1 (Satu) unit Kendaraan roda dua merek honda Vario Techno 150 Warna Hitam DB 3389 LW Nomor Rangka MH1KF1118FK241493 Dan Nomor Mesin KF11E1247916 milik saksi, dan uang berada dalam bagasi sekitar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan beberapa buku nota tagihan;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian saksi berada didalam kamar sedang tidur, di Desa Bunia Kec. Bintauna Kab. Bolmong Utara;
- Bahwa sekitar jam 08.00 wita pada saat itu saksi barusan bangun tidur, kemudian saksi mengecek kendaraan yang di parkir di halaman belakang sudah tidak ada diparkiran, dan pada saat itu saksi langsung mencari mencarinya namun tidak di temukan.
- Bahwa kendaraan berupa 1 (satu) unit Kendaraan roda dua merek honda Vario Techno 150 Warna Hitam DB 3389 LW Nomor Rangka MH1KF1118FK241493, tersebut adalah milik saksi dan Surat-surat kepemilikan An, YENNI BINEI, saksi peroleh dengan cara membeli kepada yang bersangkutan dikuatkan kwitansi jula beli;
- Bahwa sebelum hilang kendaraan tersebut saksi parkir di halaman belakang rumah saat itu:
- Bahwa pada saat itu saksi parkir dalam posisi standar samping, di kunci setirnya,
- Bahwa kendaraan tersebut memiliki surat BPKB asli dari sepeda motor tersebut an. YENNI BINEI dan BPKB tersebut namun masih berada penguasaan PT oto.Finance, Cab. Manado karena sepeda motor tersebut masih menggansur;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa.
- Bahwa saksi mengenal sepeda motor tersebut dimana sepeda motor tersebut hilang di parkir pada saat itu.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III tidak keberatan.

4. Saksi HERYANTO ARDIMAN Alias Anto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi adalah anggota Polri Berpangkat Brigadir yang bertugas di satuan Reserse Kriminal Polres Kotamobagu (RESMOB), adapun tugas saksi secara umum adalah melindungi, melayani dan mengayomi masyarakat, sedangkan tugas saksi secara khusus adalah melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Pelaku Kejahatan Yang sekarang Ini Pencurian Sepeda Motor;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik karena saksi bersama beberapa anggota Polri dari satuan Reskrim (RESMOB) telah melakukan Penangkapan terhadap lelaki biasa di Ilk LENDI MOKODOMPIT Alias Papa Cindy Alias Lendi yang terlibat Kasus Pencurian berupa 1 (Satu) unit Kendaraan roda dua merek honda Vario Techno 150 Warna Hitam DB 3389 LW Nomor Rangka MH1KF1118FK241493 Dan Nomor Mesin KF11E1247916 di terjadi pada hari senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 03.00 wita tepatnya di Desa Bunia Kec Bitauna Kab. Bolmong Utara berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/32/VII/2019/Sulut/Res-Ktg/Sek -Btn, tanggal 22 Juli 2019;
- Bahwa benar saksi tidak mengenal para terdakwa, dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga dan saksi kenal pada saat kami amankan terlibat kasus pencurian sepeda motor;
- Bahwa saksi mengetahui masalah pencurian berdasarkan laporan Polisi di Polsek Bintauna Polres Kotamobagu Nomor : LP/32/VII/2019/Sulut/Res-Ktg/Sek -Btn, tanggal 22 Juli 2019 telah terjadi kasus pencurian berupa 1 (Satu) unit Kendaraan roda dua merek honda Vario Techno 150 Warna Hitam DB 3389 LW Nomor Rangka MH1KF1118FK241493 Dan Nomor Mesin KF11E1247916 terjadi pada hari senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 03.00 wita tepatnya di Desa Bunia Kec. Bintauna Kab. Bolmong Utara, pada saat kami melakukan penyelidikan dan penyidikan pada perkara lain, dimana kasus pencurian pembongkaran konter kemudian kami melakukan pengakapan kepada kedua pelaku lelaki SUKRON HATTANI Alias Ukan dan JUNAIDI RUNTU Alias Midi, selanjutnya dari hasil pemeriksaan dan pengakuan dari kedua pelaku tersebut ada keterlibatan lelaki LENDI MOKODOMPIT Alias Papa Cindy Alias Lendi melakukan tindak pidana pencurian dibeberapa tempat termasuk pencurian 1 (Satu) unit Kendaraan roda dua merek honda Vario Techno 150 Warna Hitam DB 3389 LW di Desa Bunia Kec. Bitauna Kab.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolmong Utara, selanjutnya kami mencari keberadaan dan mendapati barang bukti kendaraan roda dua tersebut disalah satu warga masyarakat yang tidak tau identitasnya di Kec Dumoga Barat, selanjutnya kami melakukan penangkapan kepada lelaki LENDI MOKODOMPIT Alias Lendi di Desa Adow Selatan Kec. Pinolosian Tengah Kab. Bolmong Selatan, dan dibawa ke Mapolres Kotamobagu guna Proses lanjut;

- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (Satu) unit Kendaraan roda dua merek honda Vario Techno 150 Warna Hitam DB 3389 LW Nomor Rangka MH1KF1118FK241493 dan Nomor Mesin KF11E1247916 bahwa benar telah dicuri oleh para Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada para Terdakwa dimana pelaku mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV tidak keberatan

5. Saksi RIYAN POLUAKAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi adalah anggota Polri Berpangkat Brigadir yang bertugas di satuan Reserse Kriminal Polres Kotamobagu (RESMOB), adapun tugas saksi secara umum adalah meindungi, melayani dan mengayomi masyarakat , sedangkan tugas saksi secara khusus adalah melakukan Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Pelaku Kejahatan Yang sekarang Ini Pencurian Sepeda Motor;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik karena saksi bersama beberapa anggota Polri dari satuan Reskrim (RESMOB) telah melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa LENDI MOKODOMPIT Alias Papa Cindy Alias Lendi yang terlibat Kasus Pencurian berupa 1 (Satu) unit Kendaraan roda dua merek honda Vario Techno 150 Warna Hitam DB 3389 LW Nomor Rangka MH1KF1118FK241493 Dan Nomor Mesin KF11E1247916 di terjadi pada hari senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 03.00 wita tepatnya di Desa Bunia Kec. Bitaua Kab. Bolmong Utara berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/32/VII/2019/Sulut/Res-Ktg/Sek -Btn, tanggal 22 Juli 2019;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal para Terdakwa, dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun keluarga, dan saksi kenal ketika saksi dan rekan-rekannya mengamankan para Terdakwa terlibat kasus pencurian sepeda motor;
- Bahwa berdasarkan laporan Polisi di Polsek Bintauna polres Kotamobagu Nomor : LP/32/VII/2019/Sulut/Res-Ktg/Sek -Btn, tanggal 22 Juli 2019 telah terjadi kasus pencurian berupa 1 (Satu) unit Kendaraan roda dua merek honda Vario Techno 150 Warna Hitam DB 3389 LW Nomor Rangka

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KF1118FK241493 Dan Nomor Mesin KF11E1247916 terjadi pada hari senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 03.00 wita tepatnya di desa Bunia Kec. Bnitauna Kab. Bolmong Utara, pada saat kami melakukan penyelidikan dan penyidikan pada perkara lain, dimana kasus pencurian pembongkaran konter kemudian kami melakukan pengakapan kepada Terdakwa I SUKRON HATTANI Alias Ukan dan Terdakwa II JUNAIDI RUNTU Alias Midi, selanjutnya dari hasil pemeriksaan dan pengakuan dari kedua Terdakwa tersebut ada keterlibatan Terdakwa IV LENDI MOKODOMPIT Alias Papa Cindy Alias Lendi melakukan tindak pidana pencurian di beberapa tempat termasuk pencurian 1 (Satu) unit Kendaraan roda dua merek honda Vario Techno 150 Warna Hitam DB 3389 LW didesa Bunia Kec. Bitaua Kab. Bolmong Utara, selanjutnya kami mencari keberadaan dan mendapati barang bukti kendaraan roda dua tersebut disalah satu warga masyarakat yang tidak tau identitasnya di Kec. Dumoga Barat, selanjutnya kami melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa IV LENDI MOKODOMPIT Alias Lendi di Desa Adow Selatan Kec. Pinolosian Tengah Kab. Bolmong Selatan, dan dibawah kemapolres Kotamobagu guna Proses lanjut;

- Bahwa saksi menjelaskan 1 (Satu) unit Kendaraan roda dua merek Honda Vario Techno 150 Warna Hitam DB 3389 LW Nomor Rangka MH1KF1118FK241493 Dan Nomor Mesin KF11E1247916 bahwa benar telah di curi oleh para Terdakwa saat itu;
- Bahwa benar setelah saksi tanyakan kepada para Terdakwa apakah pada saat mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV tidak keberatan Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SUKRON HATANI ALIAS UKAN, di sidang Pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perkara pencurian tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 6 agustus 2019 sekitar jam 02.30 wita bertempat di Desa Boroko Kecamatan Kaidipang Kab. Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa yang menjadi korban Pencurian adalah lelaki SOFIAN .K. ALI sedangkan yang melakukan pencurian adalah terdakwa I sendiri, Terdakwa II JUNAIDI RUNTU Alias Midi dan Terdakwa III MUSLIMIN MOKOAGOW Alias MIMIN;
- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa dan memberikan keterangannya pada saat pemeriksaan di penyidik Polsek Kaidipang;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dengan saksi korban tidak kenal, nanti Terdakwa I kenal setelah diberitahu oleh Penyidik, dan Terdakwa I dengan saksi korban tidak ada hubungan keluarga ataupun suatu pekerjaan lain;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I tidak ikut serta dengan Terdakwa II mencuri dicounter HP milik saksi korban, karena terdakwa I dan Terdakwa III hanya menunggu didalam mobil;
- Bahwa peran Terdakwa I hanya disuruh menunggu di dalam mobil sambil menunggu petunjuk atau informasi dari Terdakwa II apabila barang hasil curian tersebut sudah ada;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III sudah merencanakan untuk melakukan pencurian di counter hand phone tersebut;
- Bahwa barang atau benda yang dicuri tersebut berupa hand phone berbagai jenis merk sebanyak 50 (lima puluh) buah dan uang sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), serta barang – barang berupa hand pone tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III bawa ke Gorontalo untuk dijual;
- Bahwa benar terdakwa I dan Terdakwa III menjual 40 (empat puluh) buah hand phone di daerah Gorontalo dengan cara di jual melalui Facebooke dan ada yang di jual melalui saksi Fadel H Sahi sedangkan sisanya menjadi barang bukti dalam persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa I mendapat keuntungan dari hasil keseluruhan penjualan hand phone curian tersebut sebesar Rp 13.600.000 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibagi ke Terdakwa II sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan Terdakwa III sebesar Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saat itu Terdakwa I berperan sebagai orang pembawa mobil hasil curian hand phone serta menjual Hand Phone tersebut sedangkan Terdakwa II berperan sebagai orang yang melakukan aksi pembongkaran serta mengambil Hand Phone ditempat tersebut, sedangkan Terdakwa III berperan sebagai orang yang membantu mengambil atau mengangkat hand phone hasil curian tersebut;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2019 sekitar jam 22.00 wita Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III dari arah Gorontalo menuju Desa Boroko Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan menggunakan kendaraan bermotor roda empat jenis Daihatsu Terios dengan nomor polisi DB 1368 MF hendak melakukan pencurian di counter penjual hand phone di Desa Boroko Kecamatan Kaidipang, Sesampainya di Desa Boroko Kecamatan Kaidipang sekitar jam 02.16 wita Terdakwa II turun dan berjalan kaki lewat belakang ke tempat counter penjualan hand phone tersebut,

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III langsung pergi atau menunggu petunjuk lanjut dari Terdakwa II, Kemudian sekitar jam 04.00 wita Terdakwa II menelepon Terdakwa I dan mengatakan “ kamari jo ditempat yang ada kaseh turun akang tadi (kemari saja ditempat semula)”, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III langsung pergi ke tempat yang dimaksud oleh Terdakwa II, Kemudian kurang lebih sekitar 2 menit Terdakwa II datang sambil membawa beberapa jenis hand phone berbagai merk yang sudah diisi di dalam sebuah karung, selanjutnya Terdakwa I melihat Terdakwa II dan Terdakwa III berjalan bersama hendak mengambil sisa hasil curian hand phone tersebut, kemudian pada saat itu juga Terdakwa I melihat sudah ada 2 karung yang berisikan hand phone hasil curian tersebut sudah berada dalam mobil, Setelah itu hand phone hasil curian tersebut kami bertiga langsung bawa ke Gorontalo untuk dijual;

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian yaitu di Desa Tapadaka kecamatan Dumoga Tenggara dengan mengambil hand phone sebanyak 48 (empat puluh delapan) buah bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III, kemudian di daerah Gorontalo Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa IV mencuri mesin motor laut sebanyak 2 (dua) buah, kemudian di Desa Molobog Kecamatan Nuangan bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa IV mencuri cengkik sebanyak 1 (satu) karung, kemudian di daerah Bintauna Kabupaten Bolaang Mongodow Utara mencuri sepeda motor jenis Honda Vario bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa IV.
- Bahwa benar ketika diperlihatkan barang bukti berupa hand phone berbagai jenis merk hasil curian dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu dengan nomor polisi DB 1368 MF yang disita penyidik, Terdakwa I mengenali dan membenarkan hand phone tersebut merupakan hasil curian dan mobil tersebut merupakan mobil yang dipakai untuk melakukan aksi pencurian;
- Bahwa benar kejadian pencurian motor tersebut terjadi pada hari senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 03.00 wita tepatnya didesa Bunia Kec Bitana Kab bolmong Utara.
- Bahwa benar yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa IV, namun Terdakwa I tidak ketahui siapakah pemilik dari kendaraan yang dicuri tersebut;
- Bahwa benar motor yang dicuri saat itu berupa 1 (Satu) unit Kendaraan roda dua merek honda Vario Techno 150 Warna Hitam DB 3389 LW Nomor Rangka MH1KF1118FK241493 Dan Nomor Mesin KF11E1247916.
- Bahwa benar Terdakwa I menjelaskan pada saat itu tidak mengetahui posisi kendaraan tersebut karena Terdakwa I hanya mengantar Terdakwa II dan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV, dan setelah itu Terdakwa I menunggu memarkirkan kendaraan roda empat dipinggir jalan yang tepatnya di kampung tetanga saat itu;

- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar jam 14.00 wita dari terminal kotamobagu kemudian kami mengendarai kendaraan roda empat menuju Kab. Bolmut dengan maksud melakukan pencurian dalam perjalanan kami melakukan survey tempat melakukan pencurian, pada saat kami berada di Kec Bintauna kami mutar balik kearah Kotamobagu dengan kendaraan perlahan-lahan untuk melakukan survey kembali tempat yang kami akan melakukan pencurian, kemudian pada pukul 18.00 wita kami sudah berhenti di salah satu rumah makan di kecamatan bintauna, selesai makan kami istirahat dan tidur didalam mobil, selanjutnya pada pukul 02.00 wita pada hari senin tanggal 22 juli 2019 kami melanjutkan perjalanan ketempat target yang kami akan melakukan pencurian, tepatnya di Desa Bunia kec Bintauna Kab. Bolmong Utara, keduanya turun di desa tersebut, kemudian Terdakwa I diarahkan menunggu di warung makan yang kami singga sebelumnya yang jaraknya kurang lebih dua kilo meter, setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa IV menghubungi lewat Hp kepada Terdakwa I saat itu, selanjutnya dua jam kemudian Terdakwa di hubungi Terdakwa II dan Terdakwa IV dimana segera jalan kearah Kotamobagu, dalam perjalanan terdakwa temui mereka berdua sedang mengendarai kendaraan roda dua yang mereka curi saat itu, kemudian Terdakwa IV turun dari kendaraan roda dua tersebut dan naik pindah ke kendaraan roda empat yang Terdakwa I kendarai saat itu, ketika mendapat hasil curian kami langsung menuju ke Kotamobagu, sesampai di kotamobagu kendaraan tersebut langsung di jual oleh Terdakwa IV kepada warga masyarakat saat itu, setelah itu Terdakwa I mengantar Terdakwa II dan Terdakwa IV di penginapan dan setelah mengantar Terdakwa II dan Terdakwa IV, Terdakwa I langsung ke rumah saudaranya untuk istirahat;

- Bahwa benar Terdakwa I pada sore hari dihubungi oleh Terdakwa II dan Terdakwa IV, kemudian Terdakwa I mendatangi kedua Terdakwa untuk mencari tempat makan, selesai makan kami kembali kepenginapan untuk istirahat dan keesokan dipagi harinya terdakwa dibangunkan dan diberikan uang pembagian hasil penjualan sepeda motor yang telah di curi di desa Bunia Kec Bintauna Kab. Bolmong Utara;

- Bahwa benar Terdakwa I memperoleh uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribuan rupiah);

Terdakwa II JUNAIDI RUNTU Alias Midi, di sidang Pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian barang berupa Hand Pone milik saksi Korban Sofian K.ALI penduduk Desa Boroko Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang mongondow Utara;
- Bahwa benar Terdakwa II pernah dihukum dalam perkara pencurian, dan dihukum selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan serta hukuman tersebut Terdakwa II jalani di Lembaga Pemasyarakatan Kotamobagu pada tahun 2014;
- Bahwa benar Hand phone yang Terdakwa II curi sebanyak 50 buah handpone dan merek / type handpone tersebut yaitu merek / type OPPO, SAMZUNG, VIVO dan XIOMI;
- Bahwa benar pencurian tersebut Terdakwa II lakukan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2019 pukul 03.00 wita di counter Ephy cell Milik korban SOFIAN .K. ALI di Desa Boroko Kecamatan Kaidipang berupa handpone sebanyak 50 buah dan uang sebesar Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat melakukan pencurian Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa III namun pada saat melakukan pembongkaran Konter tersebut hanya Terdakwa II sendiri;
- Bahwa benar setelah Terdakwa II membongkar dan mengambil Hande Phone Terdakwa langsung menghubungi Terdakwa I dan Terdakwa III yang sedang menunggu di mobil;
- Bahwa benar adapun cara Terdakwa II membuka pintu Konter dengan cara mencungkel Konter dengan menggunakan linggis dan membuka gembok/kunci dengan cara memasukan linggis kedalam gembok dan menariknya kebawah dan kemudian Terdakwa II mengambil barang - barang hand pone yang berada di dalam lemari kaca;
- Bahwa benar Terdakwa II melakukan pencurian Karena telah terhimpit kebutuhan hidup sehari – hari dan Terdakwa mempunyai hutang piutang;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2019 pukul 10.00 wita Terdakwa II berangkat dari Gorontalo menuju kearah Desa Boroko dengan menggunakan kendaraan mobil DAIHATSU TERIOS NO POL DB 1368 MF bersama Terdakwa I dan Terdakwa III, setelah itu Terdakwa I berhenti untuk istirahat dipuncak di Desa Inomunga setelah itu Tedakwa II berangkat kembali menuju ke Desa Boroko sampai melewati pertamina Desa Kuala, kemudian Terdakwa I membalik arah kembali ke Desa Boroko dan langsung menuju ke lorong di samping hotel/penginapan keakar dan kemudian Terdakwa II turun dari mobil dan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa III untuk menunggu (tunggu jo) setelah itu Terdakwa II langsung pergi menuju counter yang akan

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II lakukan pencurian melewati jalan belakang rumah pemilik counter, kemudian sesampainya di rumah pemilik counter tepatnya di pintu belakang counter Terdakwa II langsung mengeluarkan alat sebuah linggis dan langsung mencongkel pintu counter tersebut dengan menggunakan linggis setelah Terdakwa II memasukan linggis tersebut kedalam selot/kunci pintu counter tersebut dan menahan linggis tersebut kebawah agar kunci/selot pintu conter tersebut terbuka, setelah pintu conter terbuka Terdakwa II langsung masuk kedalam counter dan langsung mengambil barang hand pone yang berada di dalam lemari kaca sebanyak 50 buah, kemudian hand pone Terdakwa II isi didalam karung yang sudah disiapkan, kemudian Terdakwa II mengambil uang yang berada di laci meja di dalam counter sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa II pergi melewati jalan belakang sambil membawa hand pone yang sudah diisi didalam 2 karung, setelah sampai di jalan lorong desa keakar Terdakwa II menghubungi/menelfon Terdakwa I dan Terdakwa III untuk menjemput Terdakwa II di jalan lorong desa keakar, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa III datang, selanjutnya Terdakwa II memanggil Terdakwa III membantu membawa satu karung yang berisi hand pone untuk dimasukan kedalam mobil, setelah itu Terdakwa II, Terdakwa I dan Terdakwa III dengan menggunakan mobil langsung pergi ke Gorontalo, setelah sampai digorontalo Terdakwa II menyewa penginapan di Mira bella, selanjutnya itu Terdakwa II menurunkan barang curian hand pone yang berada di karung tersebut dan membawa didalam kamar hotel/penginapan untuk di hitung, setelah itu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk menjual barang hand pone tersebut sebanyak 3 buah di desa suwawa kota gorontalo dan yang sisanya Terdakwa II tidak mengetahui karena yang menjualnya pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa III, setelah itu Terdakwa II hanya menerima uang dari penjualan hand pone tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa II berperan dalam pencurian di desa boroko adalah sebagai pembongkar pintu conter dan pengambilan barang handpone;

- Bahwa Terdakwa II memperoleh keuntungan dari penjualan barang hand pone curian tersebut sebanyak Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dan sisa hasil penjualan hand pone curian tersebut Terdakwa II bagikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa III dengan masing-masing mendapatkan sebesar Rp 10.200.000 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa III dan Terdakwa I sebesar Rp 13.600.000 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) sudah dengan sewa mobil;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang tersebut Terdakwa II gunakan untuk belanja, makan, membeli pakaian, dan berfoya-foya, serta untuk membayar hutang sampai habis;
- Bahwa benar yang diperlihatkan barang bukti berupa hand phone berbagai jenis merk hasil curian serta 1 (satu) unit mobil Daihatsu dengan nomor polisi DB 1368 MF, merupakan barang sisa yang dicuri pada saat itu sedangkan mobil tersebut merupakan mobil yang Terdakwa II dan Terdakwa I serta Terdakwa III gunakan untuk mengangkut barang curian;
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada malam hari, terang karena ada penerangan lampu di depan rumah tepatnya dibelakang conter.
- Bahwa benar selain melakukan pencurian Hande Phone Terdakwa II dan Terdakwa I Sukron Hattani serta Terdakwa IV Lendi Mokodompit melakukan pencurian Motor;
- Bahwa benar pencurian motor tersebut terjadi pada hari senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 03.00 wita tepatnya didesa Bunia Kec. Bitauna Kab. Bolmong Utara;
- Bahwa benar yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah Terrdakwa II bersama dengan Tedakwa I SUKRON HATTANI Alias Ukan dan Terdakwa IV LENDI MOKODOMPIT Alias Papa Cindy Alias Lendi dan yang menjadi korbanya/pemilik dari sepeda motor tersebut yang Terdakwa II tidak tau namanya;
- Bahwa benar yang kami curi pada waktu itu adalah 1 (Satu) unit Kendaraan roda dua merek honda Vario Techno 150 Warna Hitam DB 3389 LW Nomor Rangka MH1KF1118FK241493 Dan Nomor Mesin KF11E1247916;
- Bahwa benar posisi sepeda motor tersebut setahu Terdakwa II sedang terparkir di halaman belakang rumah dalam posisi standar dua dan tidak dikunci setirnya;
- Bahwa benar Terdakwa II yang mengambil kendaraan tersebut dalam posisi standar dua dan tidak di kunci setirnya, kemudian Terdakwa II masuk kedalam rumah dan mengambil kunci motor tersebut, setelah itu kami mencoba kunci motor tersebut di salah satu motor yang terparkir di halaman rumah, selanjutnya kami dorong keluar kearah jalan dan setelah itu dihidupkan dan langsung mengendarai membawa pergi kendaraan tersebut menuju kotamobagu;
- Bahwa benar awalnyaTerdakwa II Pada hari minggu tangal 21 Juli 2019 sekitar jam 14.00 wita pada saat itu kami baru selesai menjual cengke yang kami curi di Kab Boltim, kemudian kami berangkat dari terminal kotamobagu, dengan kendaraan roda empat menujuh Kab. Bolmut dengan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud melakukan pencurian konter handpone di Kab. Bolmut, tiba di Kec. Bintauna tepatnya di dua konter handpone yang rencana kami akan melakukan pencurian kami melakukan survey dengan cara menaiki kendaraan dengan kecepatan pelan-pelan, kemudian pada pukul 18.00 wita kami sudah berhenti di salah satu rumah makan di Kecamatan Bintauna, selesai makan kami istirahat dan tidur didalam mobil, selanjutnya pada pukul 02.00 wita pada hari senin tanggal 22 juli 2019 kami melanjutkan perjalanan ketempat target yang kami akan melakukan pencurian tepatnya di Desa Bunia Kec. Bintauna Kab. Bolmong Utara, saya dan Terdakaw IV LENDI MOKODOMPIT Alias Papa Cindy Alias Lendi turun di Desa tersebut, dan Terdakwa I SUKRON HATTANI Alias Ukan dalam posisi mengendarai kendaraan roda empat mencari memarkir kendaraannya, kemudian saya dan Terdakwa IV LENDI MOKODOMPIT Alias Papa Cindy Alias Lendi langsung mendatangi konter yang jadi target kami, namun karena situasi yang tidak memungkinkan kemudian kami berjalan melewati lorong dan mendapati salah satu rumah warga yang sedang terparkir dua unit kendaraan roda dua, kemudian Terdakwa II langsung masuk kedalam rumah warga tersebut dan mengambil kunci yang terletak di atas meja, dan menyerahkan kepada Terdakwa IV LENDI MOKODOMPIT Alias Papa Cindy Alias Lendi saat itu, kemudian kami langsung kearah tempat parkir sepeda motor tersebut dan mencocokkan kunci sepeda motor di salah satu motor yang terparkir saat itu, selanjutnya sepeda motor tersebut kami dorong keluar kearah jalan raya melewati halaman rumah tersebut, sesampai di jalan raya, kemudian Terdakwa IV LENDI MOKODOMPIT Alias Papa Cindy Alias Lendi hidupkan dan langsung kami kendarai menuju ke Kotamobagu, dalam perjalanan kami menghubungi Terdakwa I SUKRON HATTANI Alias Ukan, kemudian Terdakwa IV langsung berpindah ke mobil yang di kendarai oleh Terdakwa I SUKRON HATTANI Alias Ukan, selanjutnya Terdakwa II yang mengendarai kendaraan roda dua tersebut kearah kotamobagu, sampai di kotamobagu kemudian Terdakwa IV LENDI MOKODOMPIT Alias Papa Cindy Alias Lendi menyuruh menjualnya kepada salah satu warga masyarakat, dan selanjutnya kami langsung istirahat tidur ke salah satu penginapan di Kotamobagu, keesokan harinya uang hasil penjualan tersebut kami berbagi bertiga mendapatkan perorangnya sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah itu saya langsung pulang ke Desa Adow Selatan Kec. Pinoloisan Tengah Kab. Bolmong Selatan;

- Bahwa benar hasil pecurian tersebut digunakan Terdakwa II untuk makan dan keperluan sehari-hari keluaraga Terdakwa II;

Terdakwa III MUSLIMIN MOKOAGOW Alias MIMIN, di sidang Pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa III pernah di ambil BAP oleh Penyidik Polsek Kaidipang untuk pencurian Hande Phone;
- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekitar jam 02.30 wita bertempat di Desa Boroko Kecamatan Kaidipang;
- Bahwa benar yang menjadi korban Pencurian adalah lelaki SOFIAN .K. ALI sedangkan yang melakukan pencurian adalah Terdakwa III sendiri, bersama-sama dengan Terdakwa I Sukron Hatani dan Terdakwa II Junaidi Runtu;
- Bahwa benar Terdakwa III dengan saksi korban tidak saling kenal, nanti Terdakwa III kenal setelah diberitahu oleh Penyidik, dan Terdakwa III dengan saksi korban tidak ada hubungan keluarga ataupun suatu pekerjaan lain;
- Bahwa benar pada saat itu Terdakwa III tidak ikut serta dengan Terdakwa II mencuri dicounter HP milik saksi korban, karena Terdakwa III dan Terdakwa I hanya menunggu didalam mobil dan menunggu info pemberitahuan selanjutnya setelah Terdakwa II mengambil Hande phone milik saksi Korban yang berada di Konter Hande Phonenya saksi korban;
- Bahwa benar peran Terdakwa III hanya disuruh menunggu di dalam mobil sambil menunggu petunjuk atau informasi dari terdakwa II apabila barang hasil curian tersebut sudah ada, dan peran lainnya yaitu menjual Hande Phone tersebut melalui Facebook;
- Bahwa benar sebelum melakukan pencurian tersebut Terdakwa III dan Terdakwa I serta Terdakwa II sudah merencanakan untuk melakukan pencurian di counter hand phone tersebut;
- Bahwa benar barang atau benda yang dicuri tersebut berupa hand phone berbagai jenis merk sebanyak 50 (lima puluh) buah dan uang sejumlah Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), serta barang – barang berupa hand pone tersebut dan setelah Terdakwa II mengambilnya Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III bawa ke Gorontalo untuk dijual;
- Bahwa benar Terdakwa III menjual 5 (lima) buah hand phone di daerah Gorontalo sedangkan sisanya yang menjual Terdakwa I;
- Bahwa benar Terdakwa III mendapat keuntungan dari hasil keseluruhan penjualan hand phone curian tersebut sejumlah Rp 10.200.000 (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya dibagi ke Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa benar Terdakwa III hanya berperan sebagai orang yang membantu untuk mengambil hasil curian hand phone tersebut sedangkan

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II berperan sebagai orang yang melakukan aksi pembongkaran ditempat tersebut dan Terdakwa I berperan sebagai pembawa mobil;

- Bahwa benar awalnya pada hari senin tanggal 5 agustus 2019 sekitar jam 22.00 wita Terdakwa III bersama dengan Terdakwa I serta Terakwa II dari arah Gorontalo menuju Desa Boroko Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan menggunakan kendaraan bermotor roda empat jenis Daihatsu Terios dengan nomor polisi DB 1368 MF hendak melakukan pencurian di counter penjual hand phone di Desa Boroko Kecamatan Kaidipang, Sesampainya di Desa Boroko Kecamatan Kaidipang sekitar jam 02.16 wita Terdakwa II turun dan berjalan kaki lewat belakang ke tempat counter penjualan handphone tersebut, kemudian Terdakwa III dan Terdakwa I langsung pergi atau menunggu petunjuk lanjut dari Terdakwa II, Kemudian sekitar jam 04.00 wita Terdakwa II menelepon Terdakwa I untuk menjemput Terdakwa II, kemudian Terdakwa III dan Terdakwa I langsung pergi ke tempat yang dimaksud oleh Terdakwa II, Kemudian kurang lebih sekitar 2 menit lelaki Terdakwa II datang sambil membawa beberapa jenis hand phone berbagai merk yang sudah diisi di dalam sebuah karung, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa III “ Mari jo bantu muslimin ambil barang ” kemudian pada saat itu juga Terdakwa III bersama dengan Terdakwa II pergi ketempat yang dimaksud dan mengambil sisa barang hand phone tersebut yang sudah disimpan oleh Terdakwa II dan pada saat itu Terdakwa III langsung mengambil barang hasil curian tersebut dan membawa ke dalam mobil, Setelah itu hand phone hasil curian tersebut kami bertiga bawa ke Gorontalo untuk dijual;

- Bahwa benar ketika diperlihatkan barang bukti berupa hand phone berbagai jenis merk hasil curian dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu dengan nomor polisi DB 1368 MF yang disita penyidik, Terdakwa III mengenali dan membenarkan hand phone tersebut merupakan sisa hasil curian dan mobil tersebut merupakan mobil yang dipakai untuk melakukan aksi pencurian;

- Bahwa Terdakwa III sehubungan dengan perbuatan yang dilakukannya mengaku bersalah dan menyesal;

Terdakwa IV LENDI MOKODOMPIT Alias Papa Cindy Alias Lendi. di sidang Pengadilan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjelaskan pada tahun 2014 Sampai 2015, pernah di hukum dimana terlibat perkara Pencurian dan terdakwa jalani di rutan kotamobagu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 03.00 wita tepatnya didesa Bunia Kec Bitauna Kab bolmong Utara;
- Bahwa benar yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah Terdakwa IV bersama sama dengan Terdakwa I SUKRON HATTANI Alias Ukan dan Terdakwa II JUNAIDI RUNTU Alias Midi dan yang menjadi korban/pemilik dari sepeda motor tersebut Terdakwa tidak tau;
- Bahwa benar barang yang dicuri pada waktu itu adalah 1 (Satu) unit Kendaraan roda dua merek honda Vario Techno 150 Warna Hitam DB 3389 LW Nomor Rangka MH1KF1118FK241493 Dan Nomor Mesin KF11E1247916;
- Bahwa benar posisi sepeda motor tersebut sedang terparkir di halaman belakang rumah dalam posisi standar dua dan tidak dikunci setirnya;
- Bahwa benar cara para Terdakwa mengambil kendaraan tersebut dalam posisi standar dua dan tidak di kunci setirnya, kemudian Terdakwa II JUANIDI RUNTU Alias Midi masuk kedalam rumah dan mengambil kunci motor tersebut, setelah itu kami mencoba kunci motor tersebut di salah satu motor yang terparkir di halaman rumah, selanjutnya kami dorong keluar kearah jalan dan setelah itu saya hidupkan dan langsung mengendarai membawa pergi kendaraan tersebut menuju kotamobagu;
- Bahwa benar berawal Pada hari minggu tanggal 21 Juli 2019 sekitar jam 14.00 wita pada saat itu kami baru selesai menjual cengke yang kami curi di kab boltim, kemudian kami berangkat dari terminal kotamobagu, dengan kendaraan roda empat menuju kab bolmut utara dengan maksud melakukan pencurian konter handpone di Kab. Bolmut, tiba di Kec. Bintauna tepatnya di dua konter handpone yang rencana kami akan melakukan pencurian kami melakukan survey dengan cara menaiki kendaraan dengan kecepatan pelan-pelan, kemudian pada pukul 18.00 wita kami sudah berhenti di salah satu rumah makan di Kecamatan Bintauna, selesai makan kami istirahat dan tidur didalam mobil, selanjutnya pada pukul 02.00 wita pada hari senin tanggal 22 juli 2019 kami melanjutkan perjalanan ketempat target yang kami akan melakukan pencurian tepatnya di Desa Bunia Kec. Bintauna Kab. Bolmong Utara, saya dan Terdakwa II JUNAIDI RUNTU Alias Midi turun di Desa tersebut, dan Terdakwa I SUKRON HATTANI Alias Ukan dalam posisi mengendarai kendaraan roda empat mencari memarkir kendaraannya, kemudian Terdakwa IV dan Terdakwa II JUNAIDI RUNTU Alias Midi langsung mendatangi konter yang jadi target kami, namun karena situasi yang tidak memungkinkan kemudian kami berjalan melewati lorong dan mendapati salah satu rumah warga yang sedang terparkir dua kendaraan roda dua, kemudian teman saya Terdakwa II JUNAIDI RUNTU Alias Midi langsung

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam rumah warga tersebut dan mengambil kunci yang terletak di atas meja, dan menyerahkan kepada saya saat itu, kemudian kami langsung kearah tempat parkir sepeda motor tersebut dan mencocokkan kunci sepeda motor disalah satu motor yang terparkir saat itu, selanjutnya sepeda motor tersebut kami dorong keluar kearah jalan raya melewati halaman rumah tersebut, sesampai di jalan raya kemudian saya hidupan dan langsung kami kendaraai menuju kekotamobagu, dalam perjalanan kami menghubungi Terdakwa I SUKRON HATTANI Alias Ukan, kemudian teman saya dan Terdakwa II JUNAIDI RUNTU Alias Midi langsung berpindah ke mobil yang di kendaraai Terdakwa I SUKRON HATTANI Alias Ukan, selanjutnya saya yang mengendarai kendaraan roda dua tersebut kearah kotamobagu, sampai di kotamobagu saya menyuruh menjualnya kepada salah satu warga masyarakat, dan selanjutnya kami langsung istirahat tidur ke salah satu penginapan dikotamobagu, keesokan harinya uang hasil penjualan tersebut kami berbagi bertiga mendapatkan perorangnya sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah itu saya langsung pulang kedesa Adow selatan Kec Pinoloisan Tengah Kab. Bolmong Selatan;

- Bahwa benar sebelumnya terdakwa IV melakukan pencurian di tempat lain seperti :
 - Melakukan Pencurian dua karung cengke kering di salah satu rumah warga di Desa Jiko Kec. Nuangan Kab. Boltim yang saat itu, bersama Terdakwa I SUKRON HATTANI Alias Ukan, dan Terdakwa II JUNAIDI RUNTU Alias Midi, melakukan pencurian mesin perahu tempel di Provinsi Gorontalo dan dijual Kec. Belang Kab. Mitra saya bersama Ilk. WANDI MOHA, Terdakwa I Sukron Hattani Terdakwa II JUNAIDI RUNTU Alias Midi;
- Bahwa barang bukti yang berupa foto yang diperlihatkan kepada Terdakwa IV berupa 1 (Satu) unit Kendaraan roda dua merek honda Vario Techno 150 Warna Hitam DB 3389 LW Nomor Rangka MH1KF1118FK241493 Dan Nomor Mesin KF11E1247916, tersebut merupakan motor yang dicuri bersama-sama dengan Terdakwa II JUNAIDI RUNTU Alias Midi dan Terdakwa I SUKRON HATTANI Alias Ukan pada hari senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 03.00 wita tepatnya didesa Bunia Kec Bitaua Kab. Bolmong Utara;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Dakwaan Pertama

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Terios Nomor Polisi DB 1368 MF warna Hitam.
- Hp 10 (sepuluh) buah, yaitu :
 - Hp merk Samsung J2 Prime sebanyak 3 (tiga) buah.
 - Hp Merk Samsung J2 Core sebanyak 1 (satu) buah.

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hp Merk Samsung A10 sebanyak 1 (satu) buah.
- Hp Merk Redmi Go sebanyak 1 (satu) buah.
- Hp Merk OPPO A1K sebanyak 1 (satu) buah.
- Hp Merk Vivo Y91C sebanyak 1 (satu) buah.
- Hp Merk Cherry sebanyak 1 (satu) buah.
- Hp Merk Himax sebanyak 1 (satu) buah.

Dakwaan Kedua

- 1 (satu) unit Kendaraan roda dua merek Vario Techno 150 Warna Hitam DB 3389 LW Rangka MH1KF1118FK241493 dan Nomor mesin KF11E1247916;
- Surat Tanda Kendaraan Bermotor (stnk) An. Yeni Binei.
- 1 (satu) lembar Kwitansi Jual beli kendaraan roda dua merek honda Vario Techno 150 Warna Hitam DB 3389 LW Nomor rangka MH1KF1118FK241493 dan Nomor Mesin KF11E1247916 antara Ariansyah (saksi korban) dan Yenni Binei.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum yang sekaligus Majelis akan uraikan di bagian pertimbangan terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dakwaan yang didakwakan yaitu Dakwaan Kumulatif, yang menurut ketentuan dalam pasal 141 KUHP “Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara Pertama Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP terhadap Terdakwa I SUKRON HATTANI Alias UKAN, terdakwa II JUNAIDI RUNTU Alias Midi, Terdakwa III MUSLIMIN MOKOAGOW Alias MIMIN, dan Kedua Pasal 363 Ayat (1) ke-1, dan ke-4 KUHP terhadap Terdakwa I SUKRON HATTANI Alias UKAN, terdakwa II JUNAIDI RUNTU Alias Midi Terdakwa IV LENDI MOKODOMPIT Alias Papa Cindy Alias Lendi, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu dan kedua dengan unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum
4. Pada malam hari yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau

diatas suatu perkarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman

5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang, bahwa Majelis menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam suatu peristiwa pidana adalah subjek hukum atau pelaku pidana tersebut dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, dan tidak ada hal yang menghapuskan pertanggungjawaban hukumnya (tidak gila, tidak dibawah tugas, dll). Dan dalam perkara ini yang diajukan sebagai “barang siapa” dalam dakwaan Pertama adalah terdakwa I SUKRON HATTANI Alias UKAN, terdakwa II JUNAIDI RUNTU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Midi, Terdakwa III MUSLIMIN MOKOAGOW Alias MIMIN dan untuk Dakwaan Kedua yaitu Terdakwa I SUKRON HATTANI Alias UKAN, terdakwa II JUNAIDI RUNTU Alias Midi Terdakwa IV LENDI MOKODOMPIT Alias Papa Cindy Alias Lendi, para Terdakwa bukanlah orang yang memiliki gangguan kejiwaan sehingga menghilangkan sifat pidana (vide pasal 44 ayat 1 KUHP) hal ini juga terbukti bahwa mereka terdakwa mengetahui apabila perbuatan mereka terdakwa merupakan perbuatan yang salah dan melanggar hukum sehingga mereka terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama yaitu telah melakukan tindak pidana pencurian Hande Phone pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekitar jam 02.30 Wita tepatnya di konter Hande Phone di Desa Boroko Kecamatan Kaidipang Kab. Bolaang Mongondow Utara, yang merupakan milik dari saksi Korban Sofian K. Ali sebanyak \pm 95 (sembilan puluh lima) buah dan untuk Dakwaan Kedua yaitu telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (Satu) unit Kendaraan roda dua merek honda Vario Techno 150Warna Hitam DB 3389 LW Nomor Rangka MH1KF1118FK241493 dengan Nomor Mesin KF11E1247916 milik saksi korban dan uang berada dalam bagasi motor saksi korban sekitar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan total kerugian sekitar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 03.00 wita tepatnya didesa Bunia Kec Bitana Kab Bolaang Mongondow Utara, yang merupakan milik dari saksi Korban Ariansyah alias Anca.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'barangsiapa' terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil sesuatu benda / barang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tindakan memindahkan sesuatu dari satu tempat ketempat yang lain, sedangkan benda adalah sesuatu yang memiliki nilai ekonomis, dan berwujud, dimana berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dalam Dakwaan Pertama bahwa benar terdakwa I SUKRON HATTANI Alias UKAN, terdakwa II JUNAIDI RUNTU Alias Midi, Terdakwa III MUSLIMIN MOKOAGOW Alias MIMIN pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 sekitar jam 02.30 Wita tepatnya di konter Hande Phone di Desa Boroko Kecamatan Kaidipang Kab. Bolaang Mongondow Utara, telah mengambil barang berupa Hande Phone berkisaran 95 buah dan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah),serta cips serta kabel data, sehingga taksiran yang saksi korban alami \pm Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), yang merupakan milik dari saksi Korban Sofian K. Ali, kemudian barang tersebut dibawa ke daerah Gorontalo untuk dijual, adapun dari sejumlah barang tersebut yang di jadikan barang bukti sisa 10 (sepuluh) buah dan untuk Dakwaan Kedua yaitu Terdakwa I SUKRON HATTANI Alias UKAN, terdakwa II JUNAIDI RUNTU Alias Midi Terdakwa IV LENDI MOKODOMPIT Alias Papa Cindy Alias Lendi telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (Satu) unit Kendaraan roda dua merek honda Vario Techno 150Warna Hitam DB 3389 LW Nomor Rangka MH1KF1118FK241493 dengan Nomor Mesin KF11E1247916 milik saksi

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan uang berada dalam bagasi motor saksi korban sekitar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan total kerugian sekitar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah) yang dilakukan oleh para Terdakwa pada hari senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 03.00 wita tepatnya didesa Bunia Kec. Bitaua Kab. Bolaang Mongondow Utara, yang merupakan milik dari saksi Korban Ariansyah alias Anca, dan motor tersebut langsung di bawah ke daerah Kotamobagu dan langsung di jual, dan uang hasil jualan tersebut langsung di bagikan oleh ketiga Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'mengambil sesuatu benda/barang' terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur " yang seluruh atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain" adalah bahwa sesuatu atau benda tersebut bukanlah milik dari para terdakwa baik itu sebagian ataupun seluruhnya, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan untuk Dakwaan Pertama Terdakwa I SUKRON HATTANI Alias UKAN, terdakwa II JUNAIDI RUNTU Alias Midi, Terdakwa III MUSLIMIN MOKOAGOW Alias MIMIN pada hari selasa tanggal 6 agustus 2019 sekitar jam 02.30 Wita tepatnya di konter Hande Phone di Desa Boroko Kecamatan Kaidipang Kab. Bolaang Mongondow Utara, telah mengambil barang berupa Hande Phone berkisaran 95 buah dan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah),serta cips serta kabel data, yang merupakan milik dari saksi Korban Sofian K. Ali, dan Untuk Dakwaan Kedua Terdakwa I SUKRON HATTANI Alias UKAN, terdakwa II JUNAIDI RUNTU Alias Midi Terdakwa IV LENDI MOKODOMPIT Alias Papa Cindy Alias Lendi telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (Satu) unit Kendaraan roda dua merek honda Vario Techno 150Warna Hitam DB 3389 LW Nomor Rangka MH1KF1118FK241493 dengan Nomor Mesin KF11E1247916 milik saksi korban Ariansya dan uang berada dalam bagasi motor saksi korban sekitar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum adalah pengambilan sesuatu / benda tersebut dengan tujuan sipengambil untuk dikuasainya atau dimiliki tanpa ada izin dari pihak pemilik benda tersebut, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan Dakwaan Pertama Terdakwa I SUKRON HATTANI Alias UKAN, terdakwa II JUNAIDI RUNTU Alias Midi, Terdakwa III MUSLIMIN MOKOAGOW Alias MIMIN pada hari selasa tanggal 6 agustus 2019 sekitar jam 02.30 Wita tepatnya di konter Hande Phone di Desa Boroko Kecamatan Kaidipang Kab. Bolaang Mongondow Utara, telah mengambil barang berupa Hande Phone berkisaran 95 buah dan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah),serta cips serta

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel data, yang merupakan milik dari saksi Korban Sofian K. Ali dan Hande Phone curian tersebut di bawah Ke daerah Gorontalo dengan tujuan untuk di jual dan uang hasil jualan tersebut di bagi oleh ketiga Terdakwa, dan Untuk Dakwaan Kedua Terdakwa I SUKRON HATTANI Alias UKAN, terdakwa II JUNAIDI RUNTU Alias Midi Terdakwa IV LENDI MOKODOMPIT Alias Papa Cindy Alias Lendi telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (Satu) unit Kendaraan roda dua merek honda Vario Techno 150Warna Hitam DB 3389 LW Nomor Rangka MH1KF1118FK241493 dengan Nomor Mesin KF11E1247916 milik saksi korban Ariansya dan uang berada dalam bagasi motor saksi korban sekitar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan Motor Tersebut langsung di bawah ke kotamobagu dengan maksud untuk di jual dan uang hasil penjualan tersebut di bagi oleh ketiga Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum” terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Pada malam hari yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu perkarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan para terdakwa sendiri, Dakwaan Pertama Terdakwa I SUKRON HATTANI Alias UKAN, terdakwa II JUNAIDI RUNTU Alias Midi, Terdakwa III MUSLIMIN MOKOAGOW Alias MIMIN pada hari selasa tanggal 6 agustus 2019 sekitar jam 02.30 Wita (malam hari) tepatnya di konter Hande Phone di Desa Boroko Kecamatan Kaidipang Kab. Bolaang Mongondow Utara, telah mengambil barang berupa Hande Phone berkisaran 95 buah dan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), serta cips serta kabel data, yang merupakan milik dari saksi Korban Sofian K. Ali dan Hande Phone curian tersebut di bawah Ke daerah Gorontalo dengan tujuan untuk di jual dan uang hasil jualan tersebut di bagi oleh ketiga Terdakwa, dan Untuk Dakwaan Kedua Terdakwa I SUKRON HATTANI Alias UKAN, terdakwa II JUNAIDI RUNTU Alias Midi Terdakwa IV LENDI MOKODOMPIT Alias Papa Cindy Alias Lendi pada pada hari senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 03.00 wita (malam hari) telah melakukan tindak pidana pencurian 1 (Satu) unit Kendaraan roda dua merek honda Vario Techno 150Warna Hitam DB 3389 LW Nomor Rangka MH1KF1118FK241493 dengan Nomor Mesin KF11E1247916 milik saksi korban Ariansya dan uang berada dalam bagasi motor saksi korban sekitar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan Motor Tersebut langsung di bawah ke kotamobagu dengan maksud untuk di jual dan uang hasil penjualan tersebut di bagi oleh ketiga Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Pada malam hari yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu perkarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman” terpenuhi;

Ad. 6. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan unsur ini adalah pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang masing-masing orang tersebut memiliki peran didalam pencurian tersebut, dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan para terdakwa Dakwaan Pertama bahwa benar Terdakwa I SUKRON HATTANI Alias UKAN mempunyai peran sebagai pengendara mobil yang mengangkut Terdakwa II dan Terdakwa III serta membawa hasil curian tersebut kearah Gorontalo dan di jual oleh Terdakwa I dengan menggunakan Facebooke milik dari saksi NURNANINGSIH MOHAMAD Alias NING, tanpa sepengetahuan dari Saksi Nurnaningsi yang merupakan pacar Terdakwa I, dan dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I mendapatkan bagi untung hasil penjualan barang curian tersebut dengan rincian sebagai berikut Terdakwa I sebesar Rp 13.600.000 (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) sudah dengan sewa mobil, sedangkan peran dari terdakwa II JUNAIDI RUNTU Alias Midi adalah yang melakukan pengrusakan pintu dengan menggunakan linggis yang sudah di siapkan oleh Terdakwa II sebelumnya dan Terdakwa II yang mengambil Hande Phone yang ada didalam lemari kaca yang di isi dalam 2 (dua) buah karung serta mengambil kabel data, Cibs dan barang hasil curian tersebut langsung di bawah ke daerah Gorontalo untuk dijual, dari hasil penjualan barang curian tersebut Terdakwa II mendapat pembagian sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) sedangkan peran peran Terdakwa III MUSLIMIN MOKOAGOW Alias MIMIN yakni orang yang membantu Terdakwa II mengangkat Hande Phone yang telah di letakkan dalam karung, dan Terdakwa III juga yang membantu menjual Hande phone hasil curian tersebut ± 5 (lima) unit dan dari hasil jualan barang curian tersebut Terdakwa III mendapat bagian sebesar Rp 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah). Dakwaan Kedua Terdakwa I SUKRON HATTANI Alias UKAN berperan sebagai orang yang mengantar Terdakwa II JUNAIDI RUNTU Alias Midi dan Terdakwa IV LENDI MOKODOMPIT Alias Papa Cindy Alias Lendi pada saat melakukan pencurian di Desa Bunia Kec. Bitaua Kab. Bolaang Mongondow Utara pada hari senin tanggal 22 Juli 2019 sekitar jam 03.00 Wita setelah mendapatkan sasaran tempat di lakukan pencurian Terdakwa I langsung menurunkan Terdakwa II dan Terdakwa IV, kemudian Terdakwa I langsung meninggalkan Terdakwa II dan Terdakwa IV di tempat target pencurian setelah itu Terdakwa I menunggu di hubungi oleh Terdakwa II dan Terdakwa III setelah melakukan tindak pidana pencurian 1 (Satu) unit Kendaraan roda dua merek honda Vario Techno 150Warna Hitam DB 3389 LW Nomor Rangka MH1KF1118FK241493 dengan Nomor Mesin KF11E1247916 milik saksi korban Ariansya, sedangkan peran dari Terdakwa II yaitu orang yang mengambil kunci motor yang terletak didalam rumah saksi korban, kemudian Terdakwa II menyerahkan kunci yang diambil didalam rumah saksi korban langsung di serahkan kepada Terdkawa IV, selanjutnya Terdakwa II membantu Terdakwa IV mendorong Kendaraan roda dua merek honda Vario Techno 150Warna Hitam DB 3389 LW ke jalan setelah di jalan Terdakwa II langsung

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa I melalui Hande Phone untuk menjemput Terdakwa II, sedangkan peran dari Terdakwa IV yaitu membawa Kendaraan roda dua merek honda Vario Techno 150Warna Hitam DB 3389 LW ke jalan raya dan langsung dibawah kearah Kotamobagu, setibanya di Kotamobagu Terdakwa IV menjualnya kepada salah satu warga masyarakat, dan selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV langsung istirahat tidur disalah satu penginapan dikotamobagu, keesokan harinya uang hasil penjualan motor tersebut dibagi tiga, masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: terhadap barang bukti yang akan dimiliki

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain sehingga saksi korban mengalami kerugian materiil;
- Bahwa Terdakwa I SUKRON HATTANI Alias UKAN, Terdakwa II JUNAIDI RUNTU Alias Midi melakukan 2 perbuatan sebagaimana Dakwaan Pertama dan Dakwaan kedua kami
- Bahwa Terdakwa II JUNAIDI RUNTU Alias Midi dan Terdakwa IV LENDI MOKODOMPIT Alias Papa Cindy Alias Lendi pernah di hukum sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu No.359/Pid.B/2014/PN.Ktg tanggal 26 Februari 2015.

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa para Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 267/Pid.B/2019/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I SUKRON HATTANI Alias UKAN, terdakwa II JUNAIDI RUNTU Alias Midi, Terdakwa III MUSLIMIN MOKOAGOW Alias MIMIN, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Pertama dan Menyatakan terdakwa Terdakwa I SUKRON HATTANI Alias UKAN, terdakwa II JUNAIDI RUNTU Alias Midi dan Terdakwa IV LENDI MOKODOMPIT Alias Papa Cindy Alias Lendi, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP. sebagaimana dalam dakwaan Kedua:
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SUKRON HATTANI Alias UKAN, terdakwa II JUNAIDI RUNTU Alias Midi, Terdakwa IV LENDI MOKODOMPIT Alias Papa Cindy Alias Lendi dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan untuk Terdakwa III MUSLIMIN MOKOAGOW Alias MIMIN selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan lamanya masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa :

Dakwaan Pertama

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Terios Nomor Polisi DB 1368 MF warna Hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak dengan menunjukan bukti kepemilikan

- Hp 10 (sepuluh) buah, yaitu :
- Hp merk Samsung J2 Prime sebanyak 3 (tiga) buah.
- Hp Merk Samsung J2 Core sebanyak 1 (satu) buah.
- Hp Merk Samsung A10 sebanyak 1 (satu) buah.
- Hp Merk Redmi Go sebanyak 1 (satu) buah.
- Hp Merk OPPO A1K sebanyak 1 (satu) buah.
- Hp Merk Vivo Y91C sebanyak 1 (satu) buah.
- Hp Merk Cherry sebanyak 1 (satu) buah.
- Hp Merk Himax sebanyak 1 (satu) buah.

Barang Bukti dikembalikan kepada Saksi Korban Sofian K. Ali

Dakwaan Kedua

- 1 (satu) unit Kendaraan roda dua merek Vario Techno 150 Warna Hitam DB 3389 LW Rangka MH1KF1118FK241493 dan Nomor mesin KF11E1247916.
- Surat Tanda Kendaraan Bermotor (stnk) An. Yeni Binei.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi Jual beli kendaraan roda dua merek honda Vario Techno 150 Warna Hitam DB 3389 LW Nomor rangka MH1KF1118FK241493 dan Nomor Mesin KF11E1247916 antara Ariansyah (saksi korban) dan Yenni Binei.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Ariansyah

6. Membebaskan biaya perkara terhadap para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019, oleh kami, Dewantoro, S.H., MH., sebagai Hakim Ketua, Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., MH, Bernadus Papendang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erna Olii, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Wiwin B. Tui, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raja Bonar Wansi Siregar, S.H., MH.

Dewantoro, S.H., MH.

Bernadus Papendang, S.H.

Panitera Pengganti,

Erna Olii